

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA RSUD  
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KAB. PESISIR SELATAN**

*ACCOUNTING TREATMENT OF FIXED ASSETS ON HOSPITAL  
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KAB. PESISIR SELATAN*

**Iing Putriana, Desmiwerita**

Program Studi Akuntansi, Ekonomi, Universitas Ekasakti  
Jln. Veteran Dalam No. 26 B, Padang (25113), Indonesia  
E-mail : *iingputriana20@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap *Echocardiografy* pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan dengan menggunakan uji tanda. Apakah perlakuan akuntansi aset tetap *Echocardiografy* pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010).

Hasil penelitian ditemukan bahwa akuntansi aset tetap *Echocardiografy* pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan telah sesuai dengan PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) berdasarkan hasil pengujian hipotesis mulai dari cara perolehan, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penentuan harga perolehan, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan aset tetap dan penyajian dan pengungkapan aset tetap.

**Kata Kunci : Akuntansi, Aset Tetap**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the accounting treatment of fixed assets Echocardiografy at Hospital Dr. M. Zein Painan Kab . South coast using sign test . Is the accounting treatment of fixed assets Echocardiografy at Hospital Dr. Muhammad Zein Painan Kab. South coast in accordance with Government Accounting Standard No. 07 ( Government Regulation No. 71 Year 2010).*

*The research found that the fixed asset accounting Echocardiografy on RDUD Dr. M. Zein Painan Kab . South Coastal accordance with PSAP No. 07 (Government Regulation No. 71 Year 2010) is based on the hypothesis testing results from the way the acquisition , recognition of fixed assets , fixed assets measurement , determination of the purchase price , after acquisition expenses , depreciation of fixed assets and the presentation and disclosure of fixed assets.*

**Keywords : Accounting, Fixed Assets**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam sektor perekonomian teknologi yang semakin maju mempengaruhi perkembangan setiap rumah sakit, Untuk menjamin kelancaran operasional rutin rumah sakit, maka diperlukan aset tetap. Dari uraian diatas bahwa dalam melakukan investasi terhadap aset tetap akan menimbulkan masalah yang berhubungan dengan perlakuannya terhadap ilmu akuntansi. Dalam hal ini perlakuan akuntansi yang berhubungan dengan aset tetap dimulai dari mula-mula dibutuhkan, bagaimana cara yang dilakukan untuk perolehannya, bagaimana menilainya dan bagaimana cara pembebanan biaya yang terjadi diakibatkan karena pemakaian aset tetap serta pengeluaran-pengeluaran yang timbul. Oleh karena itu masalah yang terjadi yaitu tidak teridentifikasinya perolehan aset tetap dan biaya yang terjadi pada aset tetap tersebut.

### Rumusan Masalah

“Apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan telah sesuai dengan PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)”.

## LANDASAN TEORI

### Aset Tetap

Berikut adalah beberapa istilah menurut **PSAP No.07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)** yaitu:

- Aset adalah:  
“Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.
- Aset Tetap adalah:  
“Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”.
- Biaya Perolehan adalah:  
“Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan”.
- Masa Manfaat adalah:
  1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik
- Nilai sisa adalah:  
“Jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan”.
- Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah:  
“Nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan”.

- Nilai wajar adalah:  
“Nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar”.
- Penyusutan adalah:  
“Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset”.

Aset tetap seiring merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor
2. Hak atas tanah  
Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

### **Pengakuan Aset Tetap**

Dalam PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca (cash toward accrual).

Pengakuan aset tetap dilakukan apabila aset tersebut merupakan aset berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal aset
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.

Manfaat tersebut berupa aliran pendapatan dan penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut dapat menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Dalam PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), pengukuran aset tetap berdasarkan pada:

- a. Biaya perolehan (*historical cost*)  
Yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset atau konstruksi sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan.  
Pengukuran berdasarkan biaya perolehan digunakan apabila aset tetap tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari pihak ketiga atau dibangun sendiri.  
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksi, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam

membawa aset tetap ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (*initial delivery*), biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan biaya konstruksi.

b. Nilai wajar pada saat perolehan (*fair value*)

Yaitu nilai tukar atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pengukuran aset tetap berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan digunakan apabila informasi mengenai biaya perolehan tidak tersedia, seperti perolehan aset secara gabungan, aset donasi dan aset pertukaran. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran (*Exchange of Assets*) atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan sejumlah kas yang ditransfer/dikirim. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat diperoleh.

### Penilaian Awal Aset Tetap

Dalam **PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)**, penilaian awal aset tetap yaitu barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awal harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

#### 1. Biaya perolehan

“Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan”.

Adapun biaya perolehan yang terdapat dalam klasifikasi aset tetap adalah:

- Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Untuk aset tetap peralatan dan mesin yang khusus (peralatan dan mesin yang

spesifik/langka/unik/sangat material) yang membutuhkan biaya-biaya lain dalam proses pembelian/ pengadaannya ditambahkan ke nilai belanja modal peralatan dan mesin. Contoh: pembelian alat berat excavator, memerlukan biaya survey spesifikasi produk dan biaya lain terkait langsung dengan proses pembelian/pengadaan.

## 2. Konstruksi dalam pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sam pai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasi ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

## 3. Perolehan secara gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

## 4. Pertukaran aset

“Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan”.

“Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset tetap yang lepas”.

Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset tetap yang lepas. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai ats aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus turun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai yang sama.

## 5. Aset donasi

“Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan”.

Penyerahan aset tetap hibah/donasi tersebut harus disertai dengan pencatuman niali perolehan, karena berkaitan dengan biaya pemeliharaan terhadap aset tetap hibah/donasi tersebut. Bukti berita acara serah terima barang menjadi bahan pada untuk mencatat pada laporan aset tetap (Buku Investaris, Kartu Investaris Barang, Laporan mutasi barang) dan merencanakan biaya pemeliharannya. Apabila belum ada berita acara atau dokumen pendukung penyerahan aset tetap hibah/donasi, maka aset tetap tersebut belum dapat dicatat dalam laporan aset tetap dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun.

Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

### **Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap**

Perolehan aset tetap bagi pemerintah dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Disitu sisi aset tetap merupakan sumber daya ekonomi, disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya dikemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitas aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal, agar aset tetap tersebut dapat digunakan dalam proses operasional entitas.

Sedangkan belanja untuk peningkatan yaitu pengeluaran yang memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi , atau peningkatan standar kinerja yang merupakan belanja modal, harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan investasikan dalam Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Menurut **PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)** mengenai Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain adalah:

1. Metode garis lurus (*straight line method*)
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

“Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut.

### **Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap**


Aset tetap disajikan dalam kelompok aset tetap pada laporan keuangan neraca. Masing-masing tipe aset tetap dikelompokkan dan disajikan sesuai dengan jenisnya.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*). Yaitu nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  1. Penambahan
  2. Pelepasan
  3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
  4. Mutasi aset tetap lainnya
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  1. Nilai penyusutan
  2. Metode penyusutan yang digunakan
  3. Masa manfaat atau tarif penyusutan digunakan
  4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
  2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap
  3. Jumlah pengeluaran pada pso aset tetap dalam konstruksi
  4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap
- e. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
  1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap
  2. Tanggal efektif penilaian kembali
  3. Jika ada, nama penilai independen biasanya BPKP
  4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti

### Kerangka Konseptual



### Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan sebagai rujukan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Febri Andico Resto (2011) yang berjudul “ Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum (RSU) Mutiara Biru Tiku Kab. Agam ”.

Perolehan aset tetap pada Rumah Sakit Umum (RSU) Mutiara Biru Tiku Kab. Agam adalah: Tanah: Pembelian Tunai, Bangunan: Dibangun Sendiri, Kendaraan: Pembelian Tunai, Inventaris: Pembelian Tunai. Pencatatan aset tetap yang dilakukan telah sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (Revisi 2007) yakni sebesar harga perolehannya yang disajikan pada kelompok aset tetap dalam laporan keuangan.

Penelitian Naimah (2007) yang berjudul “ Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada PT. Sucofindo Padang”.

PT. Sucofindo (Persero) memperoleh aktiva tetap dengan cara membeli tunai seperti perlengkapan/mesin, peralatan operasi, kendaraan bermotor, peralatan/perabot kantor dan peralatan sistem informasi. Sedangkan untuk memperoleh aktiva tetap jenis

bangunan/gedung dilakukan dengan cara menyewa, hanya pada PT. Sucofindo (Persero) Padang. Untuk pembelian aktiva tetap yang jumlahnya cukup banyak dan nilai material, biasanya peralatan/perabot kantor, seperti: komputer dan peralatan sistem informasi. Pembelian aktiva ini dilakukan dikantor cabang dan harus melalui persetujuan/izin dari kantor pusat. Kebijakan ini diambil dengan tujuan supaya dapat mengontrol dengan baik terhadap setiap penambahan aktiva tetap yang ada dikantor cabang.

Penelitian Novi Anggraini (2014) yang berjudul “ Analisa Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan ”.

Akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan yang telah sesuai dengan PSAP No. 07 diantaranya adalah mengenai pengklasifikasian aset, pengakuan, pengukuran, harga perolehan dan pengeluaran setelah perolehan tetapi masih ada beberapa item yang belum sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu belum diterapkannya penyusutan terhadap aset tetap sehingga tidak terdapatnya metode penyusutan yang digunakan dan nilai aset tetap juga tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya pada saat penghentian dan pelepasan aset, penyajiannya di neraca dan pengungkapan aset pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan sementara yang dianggap benar tapi masih memerlukan pembuktian. Berdasarkan masalah diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Diduga, bahwa Akuntansi Aset Tetap pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan sesuai dengan akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)”.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan data dalam dua cara yaitu:

#### **1. Riset Lapangan**

Field research adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode field research digunakan ketika survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya.

#### **2. Riset Pustaka**

Riset pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti sebagai acuan pembahasan dan mendapatkan hasil analisis yang seharusnya

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pimpinan dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Zein Painan.
- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan serta arsip-arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.



#### 4. Defenisi Operasional Variabel

1. Akuntansi adalah suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya untuk pengambilan keputusan.
2. Aset Tetap Pemerintahan adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

#### 5. Metode Analisis

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif yaitu dengan melakukan perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Zein Painan Kab. Pesisir Selatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PSAP No. 07) mengenai standar akuntansi pemerintahan yaitu uji tanda.

Dalam uji tanda, apabila akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Zein Painan Kab. Pesisir Selatan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) maka diberi tanda positif (+), dan jika tidak sesuai diberi (-)

## PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Perlakuan Aset Tetap

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan mengidentifikasi aset tetap berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam kegiatan operasi normal pemerintah, tidak untuk dimksudkan untuk dijual, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan mempunyai berbagai macam aset tetap yang digunakan untuk menunjang sarana prasarana dalam kegiatan pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Dimana salah satu aset tetap tersebut yaitu peralatan Echocardiografy. Echocardiografy adalah salah satu peralatan penyakit dalam/internis.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Penyusutan aset tetap disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Faktor fisik yakni faktor penyusutan yang disebabkan aset tetap yang bersangkutan hangus karena penggunaan, umur atau kerusakan-kerusakan.
2. Faktor fungsional yakni faktor penyusutan yang disebabkan oleh ketidakmampuan aktiva untuk memenuhi produksi, adanya kemajuan teknologi, adanya perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan.

#### 2. Penentuan Harga Perolehan Aset Tetap

Untuk menentukan harga perolehan aset tetap, RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan menerapkan prinsip yang sesuai dengan PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) yaitu penilaian aset tetap berdasarkan "Biaya Perolehan" Yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lainnya yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan

atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian angsuran, dalam menentukan biaya perolehannya tidak termasuk bunga didalamnya. Bunga yang timbul dibebankan pada saldo yang belum dibayar atas kontrak dicatat sebagai biaya.

Contoh :

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan membeli peralatan Echocardiografy secara kontrak seharga Rp 2.018.070.000,-. Berdasarkan surat perjanjian , maka penyedia barang yang bersangkutan telah berhak menerima uang muka sejumlah (100%-20% uang muka) dari harga kontrak atau  $80\% \times \text{Rp } 2.018.070.000 = \text{Rp } 404.316.000,-$  (Empat Ratus Tiga Juta Empat Belas Ribu Rupiah).

a. Pada termyn ini dapat dibayarkan:

Pembayaran uang muka =  $80\% \times \text{Rp } 2.018.070.000 = \text{Rp } 1.614.456.0000$  (Satu Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

b. Perincian Pembayaran:

Pembayaran Fisik Rp 1.467.687.273

PPN 10% Rp 146.768.727

c. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

No	Uraian	Fisik ( Rp )	PPN (Rp)	Jumlah ( Rp )
1	Nilai Kontrak	1.834.609.091	183.460.909	2.018.070.000
2	Pembayaran S/D BAP yg lalu	366.921.818	36.692.182	403.614.000
3	Pembayaran pada BAP ini	1.467.687.273	146.768.727	1.614.456.000
4	Total Pembayaran	1.834.609.091	183.460.909	2.018.070.000
5	Sisa Kontrak	-	-	-

d. Dicatat dalam jurnal, sebagai berikut:

Peralatan Echocardiografy

Rp. 1.834.609.091

PPN(10%) Rp 183.460.909

Kas Rp 2.018.070.000

Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan aset tetap diperoleh dengan cara pembelian ditambah dengan biaya-biaya ongkos angkut kirim. Maka harga perolehan yang dicatat pada waktu perolehan aset tetap dengan harga sebesar faktur ditambah dengan biaya-biaya terjadi pada waktu itu.

### 3. Metode Penyusutan yang digunakan

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan menggunakan metode penyusutan yaitu Metode garis lurus (*straight line method*) terhadap aset tetapnya, dengan rumus:

$$\text{Penyusutan : } \frac{HP - NS}{N}$$

HP = Harga Perolehan

NS = Nilai Sisa

N = Umur Ekonomis

Disini penulis mengambil contoh perhitungan penyusutan aset tetap RSUD Dr. Muhammad Zein Kab. Pesisir Selatan yaitu : membeli mesin Echocardiografy dengan harga Rp 2.018.070.000,-. Dengan Umur ekonomis ( N ) 5 Tahun, Dan nilai sisa 0.

Adapun perhitungan beban penyusutan aset tetap sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan} : \frac{HP-NS}{N}$$

$$\text{Penyusutan} : \frac{2.018.070.000,-0}{5}$$

: Rp 403.614.000,

**Tabel 4.1**  
**Alokasi beban penyusutan Aset Tetap Echocardiografy menggunakan metode garis lurus**

No	Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2014	403.614.000,-	403.614.000,-	1.614.456.000,-
2	2015	403.614.000,-	807.228.000,-	1.210.842.000,-
3	2016	403.614.000,-	1.210.842.000,-	807.228.000,-
4	2017	403.614.000,-	1.614.456.000,-	403.614.000,-
5	2018	403.614.000,-	2.018.070.000,-	-

Sumber: data rumah sakit (diolah kembali)

Dari tabel diatas maka terlihat penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dimana metode yang sederhana maka terlihat biaya penyusutan aset tetap Echocardiografy per tahun sama besarnya yaitu sebesar Rp 403.614.000,-, dan nilai buku pada akhir masa manfaat (pada akhir tahun ke 5 ) adalah Rp 0,-

#### 4. Analisis dan Pembahasan Masalah

Dalam permasalahan ini untuk melihat kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap Echocardiografy yang diterapkan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan dengan PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Dimana alat uji yang digunakan yaitu uji tanda. Dengan mengingat pentingnya peranan aset tetap Echocardiografy dalam mencapai tujuan RSUD Dr. M. Zein Painan Kab. Pesisir Selatan. Maka sangat diperlukan penerapan PSAP N.07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) terhadap aset tetap pemerintah yang bergerak dibidang kesehatan dimana perlakuan akuntansi aset tetap memperlakukan aset yang telah dimiliki dan mulai diperoleh hingga pemanfaatannya pada operasi pemerintah hingga aset tetap tersebut disajikan di neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Penerapan akuntansi yang digunakan yaitu metode penyusutan aset tetap. Dimana RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menyusutkan aset tetap.

Hal ini perlu menjadi perhatian manajemen dalam menetapkan metode yang dipilih sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas peneliti akan memaparkan kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap Echocardiografy yang dilakukan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan dengan PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). terhadap perlakuan akuntansi aset tetap berwujud yang dimiliki oleh rumah sakit itu sendiri.

**Tabel 4.2**  
**Uji Tanda**

No	Keterangan	Perlakuan Aset Tetap Echocardiografy	Tanda
1	Cara perolehan	Sesuai	+
2	Pengakuan Aset Tetap	Sesuai	+
3	Pengukuran Aset Tetap	Sesuai	+
4	Harga Perolehan Aset Tetap	Sesuai	+
5	Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap	Sesuai	+
6	Penyusutan Aset Tetap	Sesuai	+
7	Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap	Sesuai	+

Sumber : rumah sakit ( diolah penulis )

### 5. Hasil Pengujian Hipotes

Hasil pengujian hipotesis disini adalah dengan menggunakan uji tanda.

Uji tanda yaitu alat uji yang digunakan untuk membandingkan hasil dua perlakuan. Dengan membandingkan antara perlakuan akuntansi aset tetap Echocardiografy yang diterapkan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein painan Kab. Pesisir Selatan dengan PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Jika perlakuan akuntansi aset tetap Echocardiografy RSUD Dr. M. Zein painan Kab. Pesisir sesuai dengan PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) (+), dan jika perlakuan akuntansi aset tetap Echocardiografy RSUD Dr. Muhammad Zein painan Kab. Pesisir tidak sesuai dengan PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) maka beri tanda (-). Misalnya h menyatakan banyak tanda yang terjadi paling sedikit, maka bilangan ini dijadikan sebagai h-hitung sedangkan untuk h-tabel diperoleh berdasarkan jumlah data yang digunakan dan nilainya dilihat pada tabel Nilai Kritis “h” untuk uji tanda.

Berikut adalah tabel uji tanda perlakuan akuntansi aset tetap RSUD Dr. Muhammad Zein painan Kab. Pesisir Selatan dengan PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

No	Keterangan	Aset Tetap menurut PSAP No. 07 (PP Nomor 71 Tahun 2010)	Aset Tetap pada RSUD Dr. M. Zein Painan Kab. Pesisir Selatan	Tanda (+ / -)
1	Pengakuan Aset Tetap	Aset tetap diakui yaitu pada saat barang telah diterima (berbasis akrual) dengan kriteria sebagai berikut: 1. Masa manfaat lebih dari 12 bulan 2. Biaya perolehan aset diukur secara handal 3. Tidak dijual dalam operasi normal entitas 4. Dibangun dengan maksud digunakan	Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diuku secara handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan	
2	Pengukuran Aset Tetap	Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan	Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan	
3	Harga Perolehan Aset Tetap	1. Biaya perolehan kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan	1. Biaya perolehan kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset tetap pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunaka	

		2. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau harga konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan	2. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau harga konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung secara proposional kesetiap unit sehingga membawa aset tersebut ke kondisi dan tempat yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan	
4	Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap	Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan	Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, efisiensi, mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan	
5	Penyusutan Aset Tetap	Penyusutan yaitu alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional	Penyusutan yaitu penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan manfaat. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap	
	Metode Penyusutan Aset Tetap	1. Metode Garis Lurus 2. Metode Saldo Menurun Ganda 3. Metode unit produksi	1. Metode Garis Lurus	
6	Penyajian Aset Tetap	Aset tetap dan akumulasi penyusutannya disajikan di neraca pada kelompok aset non lancar dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK	Aset tetap dan akumulasi penyusutannya disajikan di neraca pada kelompok aset non lancar dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK	
7	Pengungkapan Aset Tetap	Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan: - Penambahan - Pelepasan Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada - Mutasi aset lainnya 3. Informasi penyusutan yang dipakai (nilai, metode, masa manfaat, akumulasi penyusutan)	Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan aset tetap, meliputi: 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan: - Penambahan - Pelepasan Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada - Mutasi aset lainnya 3 Informasi penyusutan yang dipakai (nilai, metode, masa manfaat, nilai residu, akumulasi penyusutan)	

## KESIMPULAN

- Perolehan aset tetap Echocardiografy pada RSUD Dr. Muhammad Zein painan Kab. Pesisir Selatan secara pembelian kontrak.
- Pencatatan aset tetap Echocardiografy yang dilakukan yakni sebesar biaya perolehannya yang disajikan dalam kelompok aset lancar dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Biaya-biaya yang terjadi selama kepemilikan aset tetap Echocardiografy terbagi menjadi dua yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal, agar aset tetap tersebut dapat digunakan dalam proses operasional entitas.

Sedangkan belanja untuk peningkatan yaitu pengeluaran yang memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi , atau peningkatan standar kinerja yang merupakan belanja modal, harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut.

- d. Untuk menghintung penyusutan aset tetap Echocardiografy pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan menggunakan metode garis lurus.
- e. Dari hasil uji tanda perlakuan akuntansi aset tetap Echocardiografy yang diterapkan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan dengan PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Pengujian statistik menggunakan uji tanda yang memberikan  $h\text{-hitung} = 0$ . Dengan  $n = 7$  dan  $\alpha = 0,05$ , maka  $h\text{-hitung} = h(5\%:7)$  dari tabel lampiran diperoleh  $h\text{-hitung} = 0 \leq h\text{-tabel} = 0$   $H_A$  diterima  $H_0$  ditolak.  
Yaitu sesuai antara perlakuan aset tetap Echocardiografy yang diterapkan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan dengan PSAP No. 07 (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010) dengan taraf nyata kesalahan  $\alpha = 5\%$

## DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim Manguluang, 2010. *Metode Penelitian*, Ekasakti Press, Padang
- Agussalim Manguluang, 2013. *Statistik*, Ekasakti Press, Padang
- Carls. Warren S. Reeve M. Janes dan Fees Philips, Penerjemah Aria Farah Mitta dan Hendrawan, 2007. *Pengantar Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, 2005. Sinar Grafika, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta
- Soemarso, 2005. *Akuntansi Suatu Pengantar Buku Edisi Kelima*, Salemba Empat, Jakarta
- Soemarso, 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar Buku 1 Edisi 5*, Salemba Empat,
- Winwin Yadiati, 2009. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, Kencana, Bandung
- Febri Andico Resta, 2001. *Perlakuan akuntansi aset tetap pada Rumah Sakit Umum (RSU) Mutiara Biru Tiku Kab. Agam*, Skripsi, Fakultas Ekonomi: Universitas Ekasakti padang
- Naimah, 2007. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada Sucofindo Padang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi: Universitas Ekasakti Padang
- Novi Anggraini, 2014. *Analisa Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi: Universitas Ekasakti Padang
- Rohani Sitohang, 2014. *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutannya pada Rumah Sakit Yos Sudarso Padang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi: Universitas Ekasakti Padang